

TINJAUAN ISLAM TENTANG PENANGGULANGAN KORUPSI DAN PARIWISATA

ABSTRAKS:

Korupsi merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang, karena korupsi merusak mental atau akhlak suatu bangsa yang mengancam tindak pidana yang dapat menghukumnya. Untuk menanggulangnya, harus memahami dan, kemudian, merealisasikan dalam perbuatan Q.S. Al-Baqarah, 2: 188).

Kemudian, Islam meninjau pariwisata sebagai suatu perjalanan dari suatu tempat asal ke tempat tujuan dengan maksud tertentu. Ibnu Battutah telah mengelana hampir seluruh negeri. Imam Syafe'i telah mengadakan perjalanan dari Irak ke Mesir sehingga menghasilkan 'Qaul Qadim' dan 'Qaul Jadid' dalam rihlah ilmiah. Yang dilarang oleh ajaran Islam adalah pariwisata atau perjalanan mencari kesenangan yang kebablasan.

I. PENANGGULANGAN KORUPSI DALAM ISLAM

A. PENGANTAR

Masalah korupsi atau penyimpangan dalam berbagai bentuknya, sudah ada sejak manusia lahir, seperti dilakukan Nabi Adam manusia pertama dan istrinya Siti Hawa alaihimas-salam, sehingga keduanya dikeluarkan Allah SWT, dari surga dan diturunkan ke bumi, seperti diayatkan dalam firman-Nya:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
(البقرة: ٣٥).

"Dan kami berfirman: "Hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu syurga ini dan makanlah makanan-makanannya, yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim" (Hasbi Ash-Shiddiqi, 1985:14)

Dalam ayat berikutnya dinyatakan mengapa Adam dan istrinya berbuat zalim:

فَإِذَا لَهِمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا
بَعْضُكُمْ بَعْضٌ عَدُوٌّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ
(البقرة: ٣٦).

"Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari syurga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman: "Turunlah kamu, sebageian kamu menjadi musuh bagi yang lain dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup seperti waktu yang ditentukan" (Hasbi Ash-Shiddiqi dkk, 1985:14).

Dari kedua ayat di atas diketahui bahwa Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa alaiهما-salam yang sedang tentram hidup bahagia di syurga dengan memakan segala makanan apa saja yang mereka sukai, lalu tergoda oleh syaitan, mendekati pohon yang justeru dilarang Allah SWT, dan memakan buahnya. Sebagai hukumnya keduanya dikeluarkan/diusir dari syurga dan disuruh turun ke bumi.

Jadi sejak awal Allah SWT, telah menegaskan ada yang baik-baik dan ada yang buruk. Yang buruk itu jangan didekati, berperan dalam hal ini syaetan sangat berperan selalu menggoda manusia, sehingga terjadi pelanggaran batas atau larangan, maka sebagai konsekwensinya harus menerima hukuman sesuai peringatannya.

Hukuman itu bukan sebagai balas dendam, tetapi untuk mendidik seperti yang dinyatakan dalam firman Allah: "kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya" (Q.S. 2:37). Kemudian Adam a.s. bertobat dan Allah SWT, menerima taubatnya. Selanjutnya Adam a.s. diangkat Allah SWT, menjadi khalifah wakil Allah di bumi ini, sesuai firman-Nya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (البقرة: ٣٠).

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi".

B. PENGERTIAN KORUPSI

Korupsi atau tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak tindak pidana yang sudah mempunyai ketentuan hukum setelah melalui perjalanan panjang dan bersejarah.

Istilah tindak pidana adalah suatu istilah yang sering dipergunakan dalam hukum positif, yang di dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *jarimah*. Berikut beberapa pendapat para sarjana Islam tentang pengertian *jarimah*, yaitu:

1. A. Hanafi, MA. Berpendapat bahwa: *jarimah* itu tidak jauh berbeda dengan istilah tindak pidana (peristiwa pidana, delik) pada hukum positif (A. Hanafi, 1967:1).
2. Imam al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* (tindak pidana) sebagai berikut:

محظورات شرعية زجوا الله عنها بحد أو تعزير

"Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan Allah diancam dengan hukuman Hudud atau Ta'zir (Djazuli, 1997:11).

3. Dr. Haliman, S.H. mengemukakan bahwa korupsi adalah perbuatan dosa perbuatan salah satu kejahatan, karena dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat dan merugikan kehidupan orang banyak (Haliman, 1970:63).

Di dalam hukum Islam, tidak dengan jelas membicarakan korupsi secara khusus, baik itu di dalam al-Qur'an maupun di dalam Hadits. Akan tetapi banyak dikenal istilah-istilah lain. Dimana pada hakekatnya istilah-istilah itu mengandung unsur-unsur pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, penipuan dan sebagainya, yang semua itu adalah dapat merugikan kepentingan umum, sebagaimana halnya tindak pidana dalam hukum positif.

Istilah-istilah tersebut diantaranya adalah:

1. Riswak, yaitu segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mempunyai kekuasaan dalam suatu hak dengan jalan yang tidak benar (Fathurahman, 1977:71).
2. Mencuri, yaitu: "Mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi" (Sayyid Sabiq, 1990:202).
3. Khianat, yaitu:

أخذ مما تحت يده مما هو مؤتمن عليه وهو وإن كانت في
الحالكن لست من حور وذلك كالخادم المعأدون له في خول
بيت محذومه والطبايح والخفير ونحوهم

"Mengambil sesuatu di bawah kekuasaannya, sedangkan ia dipercaya, dan dilakukan secara diam-diam sekalipun bukan dari tempat penyimpanan, yang demikian itu seperti pembantu yang diberi izin memasuki rumah tuannya, juru masak, penjaga dan sebagainya" (Abu Syuhban, 1974:220).

Perbuatan-perbuatan seperti disebutkan di atas, merupakan suatu perbuatan yang melanggar syari'at dan diancam dengan hukuman. Keterangan mengenai hukum pelanggaran tersebut dapat difahami dari beberapa ayat:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (البقرة: ١٨٨).

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil..." (al-Baqarah; 188).

Di samping itu dijelaskan pula dalam surat al-Maidah ayat 62:

وترى كثيرا منهم يسارعون فى الإثم والعدوان واكلهم السّحت لبس ما كانوا يعملون (المائدة: ٦٢).

"Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu" (Q.S. al-Maidah; 62).

Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat difahami bahwa memperoleh dan memakan harta secara bathil merupakan perbuatan yang diharamkan. Larangan tersebut termasuk segala perbuatan seperti pencurian, penyelundupan, penyuapan, korupsi dan sebagainya, yang merupakan perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat.

Memperhatikan dua pengertian terpisah yaitu tindak pidana (jarimah) dan korupsi (risywah, sariqah dan khianat) seperti dimainkan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan maksiat itu khianat, karena telah menyalahgunakan wewenangnya.

Penghianatan terhadap amanat yang diberikan kepadanya, penipuan terhadap pemerintah, lembaga swasta, masyarakat pada umumnya dan dengan sengaja melainkan kepentingan umum demi kepentingan pribadinya.

Korupsi yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri merupakan pelanggaran sumpah, dimana ia telah melanggar sumpah jabatan yang telah diikrarkannya. Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang diharamkan,

karena akibat penghianatan itu banyak merugikan negara. Dalam pandangan hukum Islam perbuatan tersebut merupakan jarimah, karena dapat merugikan tata aturan masyarakat dan merugikan kepada kehidupan anggota masyarakat pada umumnya.

C. DASAR HUKUM KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam hukum Islam ketentuan mengenai dasar hukum korupsi tidak disebutkan secara khusus, namun secara implisit pengertian tersebut dapat dipahami antara lain melalui firman Allah:

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل (البقرة: ١٨٨).

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil..." (Q.S. al-Baqarah, 188)

Dalam konteks dengan ayat ini, maka korupsi itu merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang yakni memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, tidak syah, apapun bentuknya.

Diharamkannya korupsi ini dalam Islam, karena korupsi ini dapat merusak mental (akhlak) suatu bangsa terlebih bila hal tersebut sudah melanda masyarakat luas termasuk di kalangan para penguasa (pejabat). Dari keadaan yang demikian itu akan terjadi penindasan, dimana mereka yang kuat akan leluasa dan bertindak sewenang-wenang terhadap mereka yang lemah.

Korupsi baik terhadap umum maupun milik negara yang demikian dianggap sebagai perbuatan salah/curang diharamkan dalam Islam dan diancam dengan azab akhirat sebagaimana firman-Nya:

ومن يغلل يأت بماغل يوم القيمة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون (ال عمران: ١٦١).

"... Barang siapa yang berbuat curang maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dicurangnya itu,

kemudian setiap jiwa akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya" (Q.S. Ali Imran: 161)

Sebaliknya keputusan dari seorang hakim dalam mengadili perkara yang berhubungan dengan tindak korupsi dan hal yang berkaitan dengan harta, agar tidak melakukan penyimpangan hukum (manipulasi hukum).

Unsur-unsur umum dari tindak pidana dalam hukum Islam Abdul Qodir Audah dalam bukunya *at-Tasri'ul jina' al-Islamy*, menyatakan ada tiga:

1. Hendaknya ada nash yang mengancam tindak pidana yang dapat menghukumnya, yang dalam hukum positif disebut unsur formulir.
2. Melakukan perbuatan yang diancam tindak pidana, baik dengan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan, dalam hukum positif disebut unsur materil.
3. Hendaknya pelaku pidana kejahatan itu mukallaf atau bertanggung jawab atas perbuatan pidana itu, disebut unsur moril dalam hukum positif (Juhaya S. Praja dan A. Syihabuddin, 1982: 81)

Unsur-unsur umum dari hukum pidana Islam ini, tidak berarti menghilangkan unsur-unsur lain yang lebih khusus sehingga membolehkan "tidak ada hukum", seperti "mengambil dengan diam-diam".

Dalam hal pidana ini, Islam mempunyai beberapa kaidah pokok, seperti kaidah yang menyatakan bahwa tidaklah dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan itu. Hal demikian itu dapat dilihat pada kaidah:

لا جريمة ولا عوبة النص

"Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan adanya nash" (Juhaya S. Praja dan A. Syahabuddin, 1982:32).

Adanya kaidah di atas tidaklah berarti bahwa semua kasus yang tidak ada nash hukum serta sanksi hukumnya tidak dapat dihukum. Karena kita mengenal bahwa di dalam hukum Islam ada yang disebut *ta'zir*. Demikian pula bahwa syarat tersebarnya hukum (di dalam masyarakat) menjadi syarat dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatannya.

D. SANKSI-SANKSI BAGI PELAKU KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM

Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan kesusilaan yang patut baginya untuk dikenakan sanksi atau hukum di dunia dan diancam siksaan pedih di akhirat.

Untuk menjamin supaya hukum-hukum duniawi yang dikenakan kepada pelaku kejahatan, sedapat mungkin menjamin adanya ketenteraman dan kebahagiaan masyarakat, maka agama Islam membagi hukuman itu menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Tafwidiyah*, yaitu oleh hakim dipertimbangkan sesuai dengan kehendak waktu, ruang dan keadaan.
2. *Nasiyah*, yaitu ketentuan yang sudah tetap, yang tidak boleh dikurangi (Mahmud Syaltout, 1985:145). *Tafwidiyah* merupakan suatu kejahatan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim mengenai sanksi hukumnya, karena sanksi hukumnya tidak diatur secara jelas ketentuannya. Seorang hakim dapat mempertimbangkan dan menganalisa berat atau ringanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Kejahatan yang telah dilakukan telah pula ditetapkan sanksi hukumnya dalam nash, seorang hakim harus memberikan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan memenuhi syarat-syarat

menjatuhkan hukuman dengan tidak mengurangi atau menambahkannya, hal inilah yang disebut dengan *nashhiyah*.

Ketentuan sanksi atau hukuman bagi pelaku korupsi dalam syari'at Islam, tidak disebutkan atau digariskan secara jelas. Namun demikian, perampasan dan penghianatan dan diqiyaskan sebagai penggelapan dan korupsi, hal ini bisa kita fahami dalam firman Allah SWT:

وما كان لنبي أن يغفل ومن يغفل يأت بما غل يوم القيامة ثم
توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون (ال عمران: ١٦١).

"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatnya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya" (Q.S. Ali Imran, 161).

Dengan demikian, untuk tindak pidana korupsi itu khianat tidak terdapat ketentuan hadnya, oleh sebab itu diancam dengan hukuman ta'zir. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam al-Mawardi, pengertian ta'zir adalah sebagai berikut:

في التعزير تأديب على ذنوب لم تسوع فيها الحدود

"Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara".

Syari'at Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap jariman ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukumah yang dimulai dari hukuman yang seringannya, seperti nasehat, ancaman, sampai pada hukuman yang seberat-beratnya.

Penerapan dan penentuan sanksi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada penguasa, dalam hal ini hakim yang dengan

ijtihadnya mempunyai wewenang untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan kadar kejahatan dan keadaan pelakunya. Pelimpahan wewenang kepada penguasa tersebut tidaklah mutlak, melainkan dibatasi oleh kewajiban penguasa untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam menetapkan hukum tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Tujuan penerapan hukum itu adalah menjaga dan memelihara kepentingan umat Islam, bukan menurut kehendak hawa nafsunya.
2. Hukuman yang diterapkan itu benar-benar efektif, dalam menghadapi tindakan maksiat serta tidak merendahkan martabat manusia.
3. Hukuman tersebut sesuai dengan jarimahnyanya sehingga hukuman tersebut dirasakan adil.
4. Hukuman tersebut berlaku umum tanpa membedakan orang, sesuai prinsip persamaan antara semua manusia (Wahab Afif, 1988:14).

Kalau dilihat dari segi "hukum" dalam pidana Islam ada tiga macam hukuman, yaitu:

1. Jarimah hudud,
2. Jarimah qishash/diyat, dan
3. Jarimah ta'zir.

Jarimah hudud, lebih lanjut, meliputi: perzinaan, qadzaf (menuduh zina), minuman khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

Jarimah qishash/diyat, meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi sengaja. Imam Malik membagi pembunuhan menjadi dua macam: Pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya al-Qur'an hanya mengenal kedua jenis jarimah tersebut.

Jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga bagian:

1. Jarimah hudud atau qishash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
2. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemashlahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemashlahatan umum (H.A. Djazuli, 1997:13).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, syari'at Islam menetapkan bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang diharamkan dan termasuk jarimah ta'zir, yaitu yang tidak diancam hudud, akan tetapi diserahkan pada penguasa dalam hal ini hakim yang diberi wewenang untuk memberikan hukuman yang dipandang dapat memenuhi tujuan diadakannya hukuman dengan memperhatikan kadar jarimah dan keadaan pelaku.

Bila kejahatan tersebut dianggap sangat merugikan masyarakat banyak, dan merusak perekonomian negara, seperti halnya tindak pidana korupsi, tidak menutup kemungkinan kalau pelaku tersebut dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

E. PENANGGULANGAN KORUPSI

Apabila dilihat dari hukum Islam, maka tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan kesusilaan. Dengan demikian, penanggulangan korupsi menurut Undang-undang No. 3 tahun 1971 itu dianalisis dari hukum Islam maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara preventif
2. Secara represif

1. Cara Preventif

Azas hukum Islam bersumber dari Allah SWT, mempunyai cara tersendiri dalam menanggulangi setiap tindak pidana, seperti korupsi. Suatu prinsip yang dikenal hukum Islam, adalah melenyapkan bahaya (Abdul Wahab Khalif, 1983:265).

Sebelum bahaya atau kejahatan itu menimpa lebih luas maka salah satu faktor yang sangat penting dalam memberantas atau menanggulangi korupsi adalah memperteguh keimanan serta taqwa kepada Allah SWT, sebab dengan keimanan itulah seseorang merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah SWT. Maka setiap kali ia akan melakukan korupsi atau tindak pidana lainnya, ketika itu perasaannya merasa bahwa dirinya sedang diawasi oleh Yang Maha Kuasa. Untuk mempertebal keimanan serta taqwa sebagai suatu cara mencegah setiap tindakan tersebut adalah dengan melaksanakan ibadah secara sungguh-sungguh dan ikhlas. Sebagaimana firman Allah SWT.:

اتل ما اوصى اليك من الكتاب واقم الصلوة ان الصلوة
تنهى عن الفحشاء والمنكر

"... Dan didirikan shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar..."
(Hasbi Ash-Shiddieqie, 1992:635).

Ayat di atas memberikan penjelasan, bahwa pencegahan terhadap perbuatan keji seperti korupsi adalah dengan melaksanakan ibadah, seperti shalat. Seseorang yang selalu mendirikan shalat dengan sebenarnya ia akan selalu melakukan perbuatan yang baik, dan akan terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang buruk/jahat.

Seorang yang kuat imannya, ia akan menjadi suri tauladan yang baik terhadap orang lain hingga orang lain akan turut berlaku baik dalam melp kukan segala aktivitasnya. Dan bagi seseorang yang beriman tetap dituntut untuk selalu menyeru kepada hal yang ma'ruf dan mencegah orang lain dari kemungkaran, hal demikian

juga salah satu cara dalam menanggulangi atau mencegah terjadinya perbuatan korupsi.

Amar ma'ruf nahi munkar di dalam Islam terlihat dari beberapa aspek dan sebab-sebab yang terpenting, antara lain:

- a. Bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan bahagian dari ajaran Islam, dan sebagai salah satu tugas umat Islam. Allah SWT berfirman:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah" (Hasbi Ash-Shiddiqie, 1992:94).

- b. Amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan bagian dari takaful (responsibility) yang diwajibkan Allah atas orang-orang mukmin, mereka saling menanggung dan melengkapi.
- c. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan upaya untuk terpeliharanya dari pencemaran berfikir dan moral. Karena manusia sesungguhnya sama sekali tidak ma'sum (terpelihara dari perbuatan dosa). Allah SWT telah berfirman:

وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا (النساء: ٢٨).

"Dan manusia dijadikan bersifat lemah" (Hasbi Ash-Shiddiqie, 1992:122).

- d. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan benteng terhindarnya dari hukuman-hukuman illahi yang sering sekali menimpa masyarakat apabila di dalamnya terjadi banyak kerusakan moral (Salman bin Tahd al-udah, 1996: 23-29) .

2. Cara Represif

Meskipun telah diusahakan mencegah seseorang untuk tidak melakukan korupsi, akan tetapi sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari godaan syaitan yang mendorong manusia untuk selalu melakukan perbuatan kejahatan seseorang yang karena kekhilafannya dapat berbuat sesuatu yang diharamkan. Seiring dengan itu, seseorang yang sudah terlanjur melakukan tindakan korupsi dalam menggunakan jabatannya, perlu adanya cara represif sebagai suatu langkah untuk menanggulangnya. Upaya represif ini adalah mengambil suatu tindakan atau menindak para pelakunya, dengan tujuan agar nantinya tidak akan melakukan kembali perbuatan tersebut.

Mengambil tindakan, dalam menghukum pelakunya di samping mencegah agar tidak lagi berbuat kejahatan juga sekaligus menanamkan kesadaran pada dirinya, bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat lainnya. Itulah sebabnya "Tujuan pokok dalam menjalankan hukuman bagi pelaku jarimah korupsi dalam hukum Islam, ialah pencegahan (ar-rad'u zar'u) dan pengajaran serta pendidikan (al-ishlah wat tahzib)" (A. Hanafi, 1967: 255).

Dapatlah dipahami bahwa betapa pentingnya tindakan represif terhadap seseorang yang sudah terlanjur melakukan korupsi dalam menggunakan hak jabatannya, juga mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Terdapat perilaku korupsi (koruptor), bagi mereka hukum Islam menetapkan jarimah ta'zir. Dalam hal ini syara' tidak menentukan jenis hukumannya untuk tiap-tiap jarimah tetapi hanya menyebutkan sekumpulan jarimah saja dari yang ringan sampai yang berat, dan hakim diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan hukuman yang sesuai dengan jenis jarimah itu dan keadaan pelakunya, dengan syarat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syara' (A. Hanafi, 1976:17).

Jadi pada dasarnya jarimah ta'zir ditetapkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hudud, qisas, atau diyat serta tidak ada batasan tertentu, maka hakim memiliki kekuasaan dengan ijtihadnya untuk menentukan jenis hukuman yang sesuai bagi pelakunya. Dengan memperhatikan segi-segi kemashlahatan dan bagi masyarakat luas. Alternatif hukuman yang dapat diambil adalah: a) tahanan (penjara), b) pengasingan, c) pensitaan, d) pemecatan dan pencabutan hak-hak tertentu.

Dengan adanya hukum ta'zir bagi para koruptor, dimana syara' belum menetapkan ketentuan sanksi hukuman secara jelas, maka seyogyanya masyarakat bersama aparat pemerintah dapat memikirkan alternatif hukuman yang sesuai dengan kondisi dan zaman, dan ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai kedudukannya sebagai khalifat di muka bumi ini.

Kewenangan bagi hakim dalam menerapkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir ini, termasuk di dalamnya bagi para koruptor dan merupakan amanat yang diberikan Allah kepada manusia sebagai pemimpin dan pengatur (khalifah) di muka bumi, dan untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, termasuk dalam menangani kasus-kasus korupsi yang dilakukan para pejabat dan penguasa negara, baik pejabat tinggi maupun pejabat rendahan. Maka disinilah perlunya keadilan ditegakkan untuk memelihara kesejahteraan dan kemashlahatan ummat, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an:

يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو
على انفسكم او الولدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله
اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تكونوا او
تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا (النساء: ١٣٥).

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu

kemashlahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan" (Hasbi Ash Shiddiqie, 1992:144).

Adapula terdapat beberapa variasi dalam ungakapan al-Qur'an tentang keadilan itu, antara lain ialah: bahwa Dia menjadikannya sebagai tingkatan yang terdekat kepada taqwa yang merupakan asas segala tindakan, baik teori maupun praktek di dalam Islam (Muhammad Ghallab, 1996:155).

Apabila "masyarakat Islam yang berkeadilan itu hendak ditegakkan maka tidak hanya membayangkan bahwa hal itu akan terwujud hanya dengan melalui tulisan dan pernyataan pemimpin, atau raja, atau parlemen. Semua itu akan terwujudkan hanya melalui proses dan tahapan, yakni dengan mempersiapkan pikiran, jiwa, moral dan sosial serta mempersiapkan pengganti hukum atau undang-undang yang telah ada (Yusuf Qardhawi, 1997:137).

F. KESIMPULAN

1. Bahwa istilah korupsi secara harfi'ah tidak dikenal dalam Islam, yang ada dan dikenal ialah penyimpangan dalam berbagai bentuknya, seperti pencurian, penyuapan (riswah), penghianatan dan sebagainya.
2. Bahwa tindakan penyimpangan itu sangat merugikan orang lain, bahkan bisa jadi masyarakat. Oleh sebab itu kepada pelakunya perlu diberikan sanksi hukuman, agar kemaslahatan masyarakat terpelihara.
3. Bahwa bentuk hukuman itu hendaknya bukan tujuan balas dendam, tetapi harus bersifat mendidik. Memberi kesadaran untuk bertaubat, agar tidak terulang lagi.
4. Bahwa hukuman dalam bentuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, diharapkan lebih berhasil, membuat pelaku jera, menyesal dengan segala kesungguhan.

5. Bahwa meningkatkan pengamalan ibadah terutama shalat lima waktu, hendaknya diutamakan, sehingga tertanam dalam jiwa seseorang bahwa sesungguhnya Allah SWT, Maha mengetahui segala perbuatan hamba-Nya. Kebaikan dibalas kebaikan dan perbuatan jahat akan dibalas dengan api-neraka.

II. PARIWISATA DALAM ISLAM

A. PRINSIP-PRINSIP AJARAN ISLAM

Hukum Islam mempunyai beberapa *maziyah* keistimewaan dan keindahan yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya, dan paling dapat memenuhi hajat masyarakat, serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat (Hasbi Ash-Sidiqy, 1975:119). Hal demikian itu apabila dipraktekan bersama-sama secara menyeluruh dan terpadu dengan ajaran-ajaran Islam yang lain, niscaya benar-benar dapat membentuk suatu umat yang baik, yang padanya terkumpul segala unsur kekuatan yang ampuh, keteguhan dan kehidupan yang baik serta kemajuan yang utama.

Hukum Islam mudah, tidak sulit dan tidak sempit. Dengan kata lain segala hukumnya selalu berjalan seiring dengan fithrah manusia. Hal tersebut sesuai dengan qaidah:

ما ضاق شيء إلا اتسع

("Tidak sempit, melainkan dia menjadi luas")

Banyak ayat-ayat suci al-Qur'an yang menegaskan bahwasanya ajaran agama Islam, ajaran yang mudah dipikul oleh manusia. Diantaranya:

وما جعل عليكم في الدين من حرج (الحج: ٧٨).

"Dan Dia tidak menjadikan untuk kamu Islam agama suatu kesukaran" (Hasbi ash-Shiddieqy, 1975:73).

لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: ٢٨٦).

"Allah tidak memberatkan seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (Hasbi ash-Shiddieqy, 1975:73).

"Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka" (Hasbi ash-Shiddieqy, 1975:74).

Di samping dalam al-Qur'an ditegaskan, banyak pula kita temui hadits-hadits rasul yang mendasarkan akan kemudahan dari pada ajaran agama Islam tersebut. Diantaranya adalah:

أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخَفِيفَةُ السَّامِحَةُ

"Agama yang disukai Allah, adalah agama yang mudah lagi lapang"

إِنَّمَا بَعَثْتُ مُبَشِّرِينَ وَلَنْ تَبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

"Hanya saja kamu dibangkitkan selaku orang-orang yang memudahkan dan sekali-kali kamu tiada dibangkitkan selaku orang yang menyukarkan".

بَعَثْتُ بِالْخَفِيفَةِ السَّامِحَةِ

"Aku dibangkit membawa agama yang mudah lagi gampang".

مَا خَيْرَ بَيْنَ الْإِخْتَارِ إِسْرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ اثْمًا

"Tiadakah disuruh antara dua urusan, melainkan nabi memilih yang lebih mudah di antara keduanya".

Dari nash-nash di atas nampaklah ajaran Islam yang diwahyukan Allah tersebut, tidak ada padanya suatu kepicikan yang sukar dipikul manusia (Hasbi ash-Shiddieqy, 1975 : 73-74).

Seperti kita ketahui, banyak qaidah-qaidah yang menjadi falsafah dari pada ajaran agama Islam. Antaranya:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Kesulitan bisa membawa kemudahan".

إِنَّ الْأَمْرَ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

"Sesungguhnya segala urusan apabila telah menyempit, maka terjadi kelapangan".

Dari qaidah-qaidah tersebut di atas, menunjukkan bahwa ajaran agama Islam sesuai dengan ketetapan akal dan fithrah manusia yang benar (Hasbi ash-Shiddieqy, 1975 : 120).

Segala hukum yang dinashkan di dalam syara' (al-Qur'an dan As-Sunnah) adalah *ma'qulatul makna*, mempunyai hikmah dan rahasia yang tinggi, dalam garis besarnya mengandung hikmah dan manfaat terhadap berbagai aspek kehidupan (termasuk kepariwisataan), yang kesemuanya itu tidak tersembunyi bagi mereka yang mempunyai akal yang kuat.

Islam mengharuskan kita dalam mengarungi bahtera hidup dan kehidupan dengan menempuh jalan wasatiah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 143 sebagai berikut:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kamu" (Hasbi ash-Shiddieqy, 1975:127).

Ajaran Islam membawa umat ke arah yang imbang di mana ia mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Dengan kata lain kebutuhan dunia akhirat.

Syari'at Islam yang merupakan penghujung segala syari'at telah sapa ke puncak kedewasaannya, dan bersifat universal. Dengan kata lain Allah telah menyempurnakan pembinaan syari'at-syari'at Islam yang telah lalu, yang sekaligus menjadikannya sebagai rahmat bagi umat yang menerimanya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Anbiya (21) ayat 107 sebagai berikut:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

"Dan tidaklah kami utus kamu (Muhammad) melainkan untuk rahmat bagi sekalian alam" (Hasbi ash-Shiddieqy, 1975:280).

Berorientasi pada permasalahan di atas untuk pengembangannya pada aspek kepariwisataan, di mana kita ketahui bahwa dalam hal kepariwisataan, Islam memberikan dasar-dasar yang bersifat umum. Di dalam al-Qur'an Surat Yusuf, (12) ayat 109-111 sebagai berikut:

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من
قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

"Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri, maka tidaklah mereka berpergian di muka bumi ini lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidaklah memikirkannya" (Hasbi ash-Shiddieqy, 1984: 83).

لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب كان حديقا يفترى
ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شئ وهدى
ورحمة لقوم يؤمنون

"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal: Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman" (Hasbi ash-Shiddieqy, 1984: 84).

Diharapkan interprestasinya dari ahli-ahli hukum yang pada akhirnya nanti akan membuahkan hasil yang mengarah. Dengan kata lain tegasnya baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip dari pada ajaran Islam.

B. ASPEK-ASPEK KEPARIWISATAAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Undang-undang No. 9 Tahun 1990, merupakan dasar untuk pengembangan kepariwisataan di Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan di antaranya:

1. Ekonomi

Pariwisata merupakan industri yang terus berkembang di dunia sejak puluhan tahun yang silam. Pariwisata bagi negara-negara maju telah merupakan bagian dari kebutuhan hidup. Kegiatan kepariwisataan sudah merupakan suatu aktivitas dan permintaan yang wajar untuk dipenuhi.

Dalam arti yang luas, pariwisata mencakup segala macam kegiatan yang mempunyai dampak dan manfaat erat pada setiap segi kehidupan manusia.

Dewasa ini dan di masa mendatang, Indonesia menghadapi dua persoalan yang sangat berat di bidang Pembangunan Nasional, yakni terbatasnya sumber-sumber dana pembangunan dan ledakan tenaga kerja. Untuk mengatasinya mutlak diperlukan perjuangan kerja keras dalam tiga hal:

- a. Menggali sumber dana pembangunan dari luar negeri dalam bentuk devisa atau mata uang asing.

- b. Menggali sumber dana pembangunan dari dalam negeri dalam bentuk meningkatkan penerimaan pajak negara.
- c. Meningkatkan kegiatan penanaman modal di bidang modal usaha (yang dapat menghasilkan devisa), meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Pariwisata mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam perjuangan keras yang meliputi pada tiga hal tadi. Pariwisata mampu mengundang para wisatawan mancanegara, di mana pada gilirannya nanti akan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Kepariwisataan mampu merangsang penanaman modal, di mana erat kaitannya dengan kegiatan lain yang berputar terus sebagai suatu siklus kegiatan yang pantai-rei. Kepariwisataan mampu memperluas kesempatan berusaha, dan mampu menciptakan lapangan kerja, di mana pada gilirannya nanti mampu menumbuhkan-kembangkan perekonomian negara yang akhirnya menjadikan bahan tambah yang akan mampu memperluas kegiatan penanaman modal (B. Wiwoho dkk, 1990: 62).

Pariwisata mempunyai daya tangkap yang sangat luas. Ia sudah merupakan gurita industri yang mampu menggaet apa saja untuk mengembangkan kepariwisataan yang bisa bermanfaat bagi perekonomian masyarakat luas (Ratna Pudjawati dkk, 1990: 62-62).

Dari sifat majemuk industri pariwisata, banyak lapangan kerja yang diciptakan guna meningkatkan perekonomian yang akan mampu meningkatkan devisa negara untuk kelangsungan pembangunan ke arah yang lebih baik (DR. Jamers J. Spilane 1991 : 56).

Pariwisata bagi kehidupan bangsa Indonesia memegang fungsi yang strategis, dan mempunyai kedudukan penting dalam mengatasi berbagai masalah pembangunan, terutama di bidang pembangunan ekonomi (Yullia Himawati 1990 : 121).

Prof. J.C. Rietveldt dalam buku Pengantar Ilmu Ekonomi Perusahaan mengatakan, bahwa setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh kesenangan dalam hidupnya. Untuk itu selalu dicari sebaik mungkin memenuhi kebutuhan tersebut. Ilmu ekonomi akan memusatkan perhatiannya kepada barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitarnya yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya sangat terbatas. Kebutuhan itu adalah dalam rangka mencapai kemakmuran hidupnya.

Pada sisi lain, Islam memperhatikan aspek kemerdekaan individual tampak merugikan kebajikan masyarakat umum. Islam menemukan keseimbangan yang tidak berat sebelah dan benar-benar antara keselarasan individual dan kebajikan umum kemasyarakatan. Dia mengkombinasikan kemajuan-kemajuan komunisme dan kapitalisme tampak kejahatan dan penyediaan oporttunitas keduanya bagi pekerjaan dan jabatan penuh tampak ketakutan dan pengurangan dalam tarif dasar infestasi ataupun pertumbuhan kapital dalam komunitas (Muhammad Abdul Mannan, 1993 :162).

Supremasi Allah, sebagaimana dijelaskan terlebih dahulu, adalah merupakan basis segala sesuatu dalam Islam, bukan hanya persoalan nature, (dalam berbagai aspek), Allah adalah sang Pencipta tiap-tiap sesuatu di muka bumi. Dia telah menjadikan sesuatu untuk sekalian manusia, kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah segala urusan di kembalikan (S. 57:5) dan Dia yang menciptakan untukmu apa-apa yang ada di bumi semuanya (S. 2:29) itulah lahirnya kebajikan tiap-tiap perseorangan untuk menjadikan usaha sekeras tenaga untuk memperoleh bagiannya dalam inheritasi Ketuhanan ini dan tak seorangpun dapat menyatakan hal ini pada basis warna kulit, keyakinan dan kepercayaan ataupun rasanya sendiri. Semua individu manusia ini mendapatkan kebaikan dan keadilan bersama-sama dan tak satupun dapat dihilangkan dari hak ini oleh ketentuan hukum atau yang lainnya, atau dapat memberikan hak yang lebih utama di atas yang lain. Nampaklah tidak adanya perbedaan yang absolut antara masyarakat atau individu (Ras Grup), untuk menciptakan beberapa

jalan yang mereka kehendaki dalam bidang usaha. Itulah kewajiban rumusan Islam dalam rangka menjamin seluruh ummat agar dapat mendapatkan kesempatan bersama-sama dalam perubahan yang fair untuk mendapatkan mata pencahariannya (H. Endang Saefuddin Anshari, M.A. 1978: 172).

Kebebasan dan bekerja ikhtiar ini, pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma dasar Islam tentang ekonomi dimana orang-orang Islam mengharapkan dianugerahi Allah akan kebahagiaan dunia dan akhirat (S. 2:202). Alam ini hak milik mutlak Allah dan merupakan nikmat serta karunia Allah yang diperuntukkan bagi seluruh ummat manusia (S. 5:120, S. 31:20, S. 14: 33-35). Alam karunia Allah ini untuk dinikmati dan dimanfaatkan dengan tidak melampaui batas-batas ketentuan (S. 7:31, S. 16:71, S. 54:15, S. 43:32). Ditegaskan pula, bahwa Allah menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba (S. 2:275, 278-280, S. 3:130).

Hal tersebut di atas menunjukkan adanya keseimbangan dalam sistem ekonomi Islam. Satu segi Islam melarang pemborosan dan dalam waktu yang sama juga melarang kebakhilan (S. 25:67). Pada satu segi Islam memerintahkan yang kaya untuk tidak melupakan yang miskin, dan dalam waktu yang sama melarang yang miskin untuk mempertahankan kemiskinan mereka, memerintahkan untuk berusaha melepaskan diri mereka dari kemiskinan (S. 17:26, S. 61:141, S. 51:19, S. 9:60).

Nampaklah satu segi Islam tidak melarang manusia untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin dan pada waktu yang sama memerintahkan pula agar hartanya itu berfungsi sosial (H. Endang Saefuddin Anshari, M.A. 1982: 174-175).

Sistem ekonomi Islam sebagai sistem penengah merupakan harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat yang mana menghendaki suatu organisasi dalam mencapai keseimbangan hak-hak perseorangan dan masyarakat. Menciptakan sintesa antara dua faham yang sama sekali bertentangan satu sama lainnya, ketinggian dan kemajuan dunia di satu pihak, dan menghalangi timbulkan golongan kecil manusia-manusia yang amat kaya raya dan mempunyai hak-hak yang lebih tinggi yang memegang

kekuasaan amat besar dari modal. Memadu hal-hal yang baik dalam sistem ekonomi kapitalis, dengan tidak mengambil yang buruknya. Memadu hal-hal yang baik dalam sistem ekonomi sosial (H. Endang Saefuddin Anshari M.A. 1982 ; 176).

2. Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup

Pengalaman menunjukkan bahwa tampak adanya perasaan ingin tahu di mana kemudian menimbulkan hasrat dan kemauan yang tidak terelakan lagi orang tidak akan melakukan perjalanan, akan tetapi walaupun seseorang mengadakan perjalanan, apabila padanya tidak ada sedikitpun perasaan ingin tahu, maka perjalanan tersebut tidak akan banyak memberi arti kepada dirinya sendiri. Hasrat dan kemauannya tidak timbul dan perjalanannya tidak merupakan suatu yang menarik baginya yang akibatnya tidak memberikan apa-apa kepadanya (Nyoman S. Pendit, 1980: 167).

Perjalanan pada hakikatnya merupakan alat mencapai emansipasi diri pada seseorang, baik intelegensia dan jiwanya. Karena merupakan suatu bukti kebenarannya bahwasannya makin banyak seseorang mengadakan perjalanan makin bertambah pula pengetahuan serta pengalamannya, karena bertambahnya pengetahuan serta pengalaman seseorang berarti pula bertambahnya "kekayaan" intelegensia dan jiwanya atau dengan kata lain adanya emansipasi seseorang yang merupakan pangkal permulaan terwujudnya kebudayaan.

Pentingnya faktor kebudayaan harus ditinjau dengan segala daya upaya dari beberapa sudut (agama dan kebudayaan) agar terwujudnya lintas sektoral antara agama dan kebudayaan. Kebudayaan merupakan manifestasi pengucapan karya dan kreasi spiritual yang mempunyai artistik dari manusia-manusia yang membentuk rakyat untuk menjadi sasaran utama perasaan ingin tahu seseorang, inilah yang lazim disebut kebudayaan subyektif dan obvektif (*subyektive culture* dan *obyektive culture*). Hal tersebut merupakan daya dorong untuk lebih dapat menciptakan hasil-hasil kerja yang lebih bernilai dan bermutu tinggi (Nyoman S. Pendit, 1980:170).

Adalah menjadi tugas bagi mereka yang bergerak dalam bidang industri kepariwisataan untuk mempertimbangkan secara masak-masak peranan kebudayaan tersebut, yang bukan saja merupakan karya-karya atau hasil dari masa silam dalam bentuk peninggalan-peninggalan atau monumen yang bersifat arsitektural, ritual, artistik dan historis, melainkan kelanjutan dan kesinambungan kesanggupan daya kreasi kebudayaan rakyat di masa lampau.

Implikasi sosial yang ditimbulkan oleh hubungan antara kebudayaan dan pariwisata tersebut adalah keuntungan yang positif dari hasil pendekatan rakyat-rakyat di dunia ini yang berasal dari berbagai peradaban yang mempunyai latar belakang kebudayaan berbeda-beda, yakni adanya keuntungan politis yang mengakibatkan tumbuhnya saling mengerti kerjasama dan perdamaian.

Faktor yang terakhir yang harus pula diperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam hubungan antara kebudayaan dan pariwisata tersebut, ialah nilai dan pemeliharaan (pengawasan dan bimbingan) kekayaan kebudayaan tersebut, yang dalam hal ini harus dimaksudkan dengan benda-benda yang merupakan monumen sejarah dan suasana warisan kebudayaan di masa lampau, kini dan yang akan datang dimana proyek-proyek konservasi baginya harusnya ditujukan kepada soal-soal ekonomi, sosial dan peradaban bangsa sendiri.

Memang sesungguhnya perubahan-perubahan pasti harus datang yang ditimbulkan adanya arus dan lalu lintas manusia dari berbagai bangsa yang mempunyai berbagai sifat hidup, namun demikian perubahan tersebut jangan dijadikan suatu hal yang terkutuk, melainkan mendatangkan keindahan dalam bentuk kemajuan yang progresif bersemarak (Nyoman S. Pendit, 1980: 172-173).

Dalam hubungan antara kebudayaan dan kepariwisataan tersebut, suatu kenyataan kiranya tidak bisa dilupakan yaitu adanya kegiatan yang ditimbulkan oleh arus manusia yang sedang melakukan tugas keagamaan (Islam).

Islam melihat kebudayaan adalah hasil karya cipta pengolahan dan pengarahan terhadap alam oleh manusia dengan kekuatan jiwa pikiran, perasaan, kemauan intuisi dan fakultas-fakultas rohaniyah lain dalam ragamnya yang menyatakan diri dalam pelbagai kehidupan (ruhaniyah dan lahiriah) manusia. Hal tersebut sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari intra diri manusia dan extra diri manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan spiritual dan material manusia baik individu maupun masyarakat (H. Endang Saefuddin Anshari, 1986: 103-107).

Kebudayaan yang sangat luas ruang lingkupnya termaktub pada garis besarnya dapat dibedakan atas kebudayaan im-material dan material. Memecahkan kedudukan nisbah antara kebudayaan dan agama adalah esensial dan fundamental sekali, karena masalah tersebut merupakan pemecahan akar terhadap pelbagai persoalan lainnya yang sangat beraneka, yang merupakan cabang atau ranting belaka dari masalah terpokok.

Kebudayaan adalah manifestasi dari ruh, zauqi, iradah, dan amal (cipta, rasa, karsa dan karya) dalam aspek kehidupan insani sebagai ciptaan Allah. Sebagai mana diungkapkan oleh H. Endang Saefuddin Anshari dalam bukunya *Wawasan Islam*, Islam sebagai sumber kekuatan menjadi pokok kebangkitan terhadap kebudayaan. Hal tersebut banyak tergambar dalam al-Qur'an. Di dalam ayat 189-190 Surah 3. (Ali Imran) dinyatakan bahwa agama Islam menghormati akal manusia bila diletakkan pada tempat yang terhormat, menyuruh manusia menggunakan akal untuk memeriksa dan memikirkan keadaan alam. Agama Islam mewajibkan tiap-tiap pemeluknya (laki-laki dan perempuan) untuk menuntut ilmu (S. 58:11). Agama Islam melarang orang bertaklid buta, menerima sesuatu sebelum diperiksa, walaupun dari ibu bapak dan nenek moyang sekalipun (S. 17:36). Agama Islam mengerahkan pemeluknya supaya selalu mengadakan barang yang belum ada, merintis jalan yang belum ditempuh, membuat inisiatif dalam hal keduniaan yang akan memberi manfaat terhadap seluruh umat. Agama Islam menyuruh pemeluknya mencari kerelaan Tuhan dengan semua nikmat yang telah diterimanya, dan

menyuruh mempergunakan hak-hak atas keduniaan, dalam pimpinan dan peraturan agama (S. 28:77). Agama Islam menggemarkan pemeluknya supaya pergi meninggalkan kampung halamannya berjalan ke negeri lain, memperhubungkan silaturahmi antara bangsa, selalu bertukar pengetahuan, pandangan dan perasaan (S. 22:46). Agama Islam menyuruh memeriksa kebenaran walaupun datangnya dari kaum yang berlainan bangsa dan kepercayaan (S. 20: 17-18).

Manusia adalah khalifah Allah di atas bumi, sebagai penerjemah sifat-sifat Allah SWT, dalam kehidupan dan penghidupan manusia dalam batas-batas kemanusiaan (S. 16: 14-18). Sebagai khalifah Allah, maka manusia bertugas bersyukur segala nikmat Allah, di dalam arti, menggunakan anugrah Allah (alam jiwa raga manusia) itu sesuai dengan kehendak penganugrahannya tersebut semaksimal mungkin (S. 6:165).

Adapun kehendak Allah SWT. ialah agar manusia memakmurkan bumi, membudayakan alam atau mengkultur-kan natur (S. 16:60). Dalam hal tersebut tadi, maka dalam waktu yang sama manusia harus menjiwai dan menopang kebudayaan atau kultur itu dengan nilai-nilai dan norma-norma universal dan internal, tegasnya manusia harus mengislamkan kebudayaan tersebut (S. 8:24).

C. PROGRAM SAPTA PESONA DALAM PANDANGAN ISLAM

Kegiatan kepariwisataan merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan menyentuh berbagai aspek, baik itu pemerintah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat luas (termasuk bidang agama) di mana kepariwisataan adalah sesuatu hal yang menawarkan alam, budaya, keunikan, serta kenyamanan. Lintas sektoral pengembangan kepariwisataan akan terwujud secara nyata denagan adanya program sapta pesona di dalam kehidupan sehari-hari.

Sapta pesona yang mempunyai 6 (enam) unsur tersebut menentukan citra baik parawisata Indonesia. Kehadirannya

memang begitu penting kiranya sudah saatnya disuguhkan sebagai tolak ukur peningkatan kualitas program pariwisata nasional. Untuk itu program sapta pesona harus segera disuguhkan di seluruh nusantara. Diharapkan enam suasana yang diinginkan tersebut dapat menciptakan wujud nyata pembangunan secara menyeluruh (pariwisata). Ke enam program sapta pesona tersebut yang telah dicanangkan adalah:

1. Pesona Aman

Bila kita menghendaki wisatawan yang berkunjung dapat merasakan suatu keamanan, maka hal tersebut harus diciptakan. Faktor keamanan tersebut, bukan hanya mencakup situasinya saja, tetapi keamanan secara menyeluruh. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Quraisy (106) ayat 4 sebagai berikut:

الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف

"Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan" (Hasbi ash-Siddiqy, 1978:106).

Dalam menciptakan unsur aman memang banyak membantu pengembangan kepariwisataan. Dengan pesona tersebut, para wisatawan akan merasakan suasana yang tenang di manapun mereka berada, dimana hal tersebut mencakup seluruh segi (Yullia Himawati dkk, 1990 : 93).

2. Pesona Tertib

Wisatawan pada dasarnya berkeinginan untuk memperoleh suasana tertib di setiap tempat yang akan dan sedang dikunjungi baik dalam peraturan, waktu, pelayanan dan juga dalam segi informasi. Wisatawan pada dasarnya mendambakan suasana kehidupan dan kemasyarakatan yang tertib. Wisatawan akan senang bila memperoleh suasana pelaksanaan peraturan yang taat, serta ingin agar jalan yang ditempuhnya selalu mencerminkan

ketertiban. Tegasnya pengertian tertib di sini (oleh Yulianti) merupakan kondisi yang harmonis yang harus diciptakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Wiwoho dkk, 1990 : 97).

Sesungguhnya apa yang dicanangkan industri pariwisata tersebut telah dirintis Islam belasan abad yang silam. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Hadiid (57) ayat 25 sebagai berikut:

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان
ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع
للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي
عزيز

"Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa" (Hasbi ash-Shiddieqy, 1978:904).

3. Pesona Bersih

Wisatawan dari manapun asal-usul kebangsaannya akan sangat suka menikmati lingkungan yang bersih dan bebas dari berbagai macam yang mengganggu kesehatan atau lain sebagainya. Wisatawan akan sangat memperhatikan faktor kesehatan atau higienis dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam memberikan solusi pemerintah menekankan kepada setiap instansi baik swasta atau pemerintah untuk menjaga kebersihan. Diharapkan program sapta pesona tersebut dapat berwujud pada kenyataan.

Guna menjamin keadaan bahan dan pengolahan makanan serta minuman yang bersih, maka industri pariwisata menekankan untuk menjaga kebersihan tersebut mulai dari pihak terkait (hotel dan restoran) sampai umumnya pada masyarakat luas (Ratna Pudjawati dkk, 1590: 103-108).

Konsep Islam dalam hal kebersihan berdasar pada firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 222 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri" (Hasbi ash-Shiddieqy, 1978:54).

4. Pesona Sejuk dan Indah

Dalam melakukan sebuah perjalanan para wisatawan pada umumnya membayangkan suasana dan tempat yang bakal dikunjunginya pasti sesuai dengan gambaran panduan yang diperolehnya. Adapun bentuk objeknya atau dimanapun akan singgah, baik itu wisata budaya atau wisata bahari yang lebih banyak menyajikan suasana pantai yang penuh sengatan matahari, pada dasarnya wisatawan mendambakan adanya suasana kesejukan, penuh dengan pepohonan yang rindang.

Pesona sejuk baru akan bisa dirasakan jika kesejukan di lingkungan tersebut terbebas dari polusi. Dengan kata lain terpeliharanya suatu kondisi yang nyaman.

Kesejukan yang hakiki adalah kesejukan alam hasil karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dilimpahkan kepada manusia dalam bentuk panorama yang indah (penuh penghijauan dan teratur), baik dalam bentuk taman maupun hamparan luas (Wiwoho dkk, 1990:105).

Hal tersebut pada dasarnya erat keterkaitannya dengan cita-cita luhur ajaran agama Islam, di mana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 117 sebagai berikut:

بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن
فيكون

"Allah mencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah Dia mengatakan kepadanya) "Jadilah". Lalu jadilah ia" (Hasbi ash-Shiddieqy, 1978:31).

Upaya tersebut merupakan sikap dan perbuatan positif yang harus dipertahankan demi kelestarian dan keindahan serta kesejukan bagi lingkungan. Indah dan sejuk adalah gabungan dua kata yang sesuai, yang tidak asing lagi di bidang kepariwisataan implikasinya dengan panorama alam yang bernuansa kehijauan.

5. Pesona Ramah Tamah

B.Wihono dan kawan-kawannya mengungkapkan dalam buku "Citra dan Manfaat Pariwisata" bahwa kegiatan kepariwisataan setiap negara mempunyai konsep tersendiri dalam menjaring arus wisatawan sebanyak mungkin. Salah satu faktor utama yang menjadi dasar adalah bagaimana caranya membuat wisatawan baik mancanegara maupun domestik menjadi betah dan senang tinggal di suatu tempat.

Menurut B. Wihono dan kawan-kawannya, bahwa solusi yang tepat adalah memberikan mutu pelayanan yang sangat memuaskan, dan memberikan kesan yang khusus di hati mereka (wisatawan).

Pesona ramah tamah adalah bagian dari mutu pelayanan yang perlu ditumbuhkan-suburkan, di mana hal tersebut akan mampu mengajak wisatawan kembali melihat-lihat objek-objek wisata di Indonesia tanpa merasa terpaksa (B.Wiwoho dkk, 1990: 110-111).

Wujud nyata pesona tersebut perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Tegasnya kata B.Wiwoho dan kawan-kawannya, suasana yang berkesan ramah tamah akan bisa

terciptanya bilamana sikap hangat masyarakat dapat terpelihara dengan baik.

Islam dalam hal ini memberikan dasar seperti tercantum dalam al-Qur'an surat al-Hujjarat (49) ayat 10-13 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مِتًا فَكْرَهْتُمُوهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah pada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai 0

olokan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang mengolok-olokan) ia lebih baik dari padanya, dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang būruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebahagian yang

lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

D. MANFAAT KEPARIWISATAAN

Bahwa di dalam kepariwisataan itu terdapat upaya untuk:

1. Memperluas dan memanfaatkan lapangan pekerjaan
2. Meningkatkan pergaulan antara suku dan bangsa saling berkenalan.
3. Meningkatkan perekonomian rakyat agar dapat hidup mandiri.
4. Membina diri dan kepribadian sebagai bagian dari kekuatan dan ketahanan nasional.
5. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui pembudayaan segala potensi yang dimilikinya.

Maka atas dasar-dasar itu dan dengan mengacu kepada nash-nash yang ditunjukkan oleh syara', maka Islam memandang kepariwisataan itu adalah sesuai dengan tujuan syara' atau tidak dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu segala bentuk atau ekses yang mengarah kepada kemaksiatan dan dosa, perlu dihindarkan dari segala kegiatan kepariwisataan seperti perjudian, minuman keras, pergaulan bebas yang berlainan jenis, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, Muhammad MA., *Ekonomi Islam*, PT. Bhakti Wakaf, Jakarta, 1993

- Ahmad Abidin, Zainal H., *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1979
- Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, CV. Thoha Putra, Semarang, 1986
- Al-Jaiziri Abdulrrahman, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Daru Al-Fikri, Bairut, t.t.
- Auwan Muhamad, *Fiqh Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, 1988
- Abdurrauf, M. Idris, *Kamus Idris Al-Nabawi*, Mustafa Al-Harbi, Mesir, 1350 H.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Muanafatur Risalah, Beirut, 1992
- Dirjen Pariwisata, *Pariwisata Tanah Air Indonesia*, Jakarta, 1987
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI., Jakarta, 1982
- , *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975
- Muhammad Yunus, *Kamus Arabiyah-Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1990
- Musthafa K.S., *Alkohol dalam Pandangan Islam dan Ahli-ahli Kesehatan*, Al-Ma'arif, Bandung, 1983
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Asy. Syifa, Semarang, 1990
- Qardlawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa, Mu'ammal Hamidi, Bina Ilmu, Jakarta, 1980
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9*, Alih Bahasa Moh. Nabhan Husen, Al Ma'aruf, Bandung, 1990
- Saefuddin Anshani, Endang, *Wawasan Islam*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987
- Spilane, J. James, DR., *Ekonomi Pariwisata (Sejarah dan Prospeknya)*, Kanisius, Jogjakarta, 1985

Drs. H. Ismail Makmun, adalah Dosen STAIN "SMHB" Serang